



PUTUSAN

Nomor 226/Pdt.G/2015/PA Batg.

میحرلآن محرلا للہم سب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS Inspektorat Kabupaten Bantaeng, bertempat tinggal di Jalan Sungai Bialo nomor 21 (rumah Ibu Diar), Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai Penggugat.
melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS BKKBN Bantaeng, bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi nomor 5, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 6 Oktober 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan nomor 226/Pdt.G/2015/PA Batg. tanggal 6 Oktober 2015, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan nomor 226/Pdt.G/2015/PA Batg Hal. 1 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 280/06/V/2005 tertanggal 2 Mei 2005;
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Ratulangi, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, hanya, selama 11 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Rifatul Adzqya berumur 10 tahun;
 - b. Muhammad Rafi Maulana berumur 5 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun pada tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering marah dan suka berkata kasar serta ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - b. Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain;

Putusan nomor 226/Pdt.G/2015/PA Batg Hal. 2 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tergugat pernah cemburu dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Agustus tahun 2015, saat mana Penggugat mendapati Tergugat dengan perempuan lain bernama Maryati Kamaruddin, saat dicek kebenarannya Tergugat malah marah dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan berpisah tempat tinggal hingga kini mencapai 3 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat, Penggugat.
3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah

Putusan nomor 226/Pdt.G/2015/PA Batg Hal. 3 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi tidak dilaksanakan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan nomor 280/06/V/2005 tertanggal 2 Mei 2005. fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermaterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P;

b. Saksi:

1. Fachdiar binti Fachruddin, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kalimbaung, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai Kakak kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan nomor 226/Pdt.G/2015/PA Batg Hal. 4 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hanya selama 3 tahun;
- Sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sering berselisih;
- Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih sejak setelah menikah;
- Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih, di rumah orang tua Tergugat;
- Hampir setiap hari saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, baik di Pagi hari, siang hari dan malam hari;
- Yang saksi dengar dalam pertengkar Penggugat dan Tergugat adalah persoalan Tergugat yang mempunyai perempuan idaman lain;
- Saksi juga sering melihat Tergugat marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan;
- Selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah datang menjemput dan menemui Penggugat dan anak-anaknya;
- Saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Wahidah binti Anwar, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan TA. Gani, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai sepupu dua kali Penggugat, telah

Putusan nomor 226/Pdt.G/2015/PA Batg Hal. 5 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hanya selama 3 tahun;
- Sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sering berselisih;
- Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih sejak setelah menikah;
- Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih, di rumah orang tua Tergugat;
- Hampir setiap hari saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, baik di Pagi hari, siang hari dan malam hari;
- Yang saksi dengar dalam pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah persoalan kebiasaan Tergugat yang suka cemburu buta, dan Tergugat yang mempunyai perempuan idaman lain;
- Saksi juga sering melihat Tergugat marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan;
- Selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah datang menjemput dan menemui Penggugat dan anak-anaknya;
- Saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Putusan nomor 226/Pdt.G/2015/PA Batg Hal. 6 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, setiap perkara harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka proses mediasi tidak dilaksanakan yang meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan Surat Bupati Bantaeng Nomor 180/13/Lzin-C/XI/2015 tertanggal 28 Nopember 2015 yang isinya menyatakan memberi izin kepada penggugat untuk menceraikan Tegugat, dengan demikian telah terpenuhilah ketentuan PP No.10 Tahun 1983 jo. PP No.45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang maka proses pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Putusan nomor 226/Pdt.G/2015/PA Batg Hal. 7 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat, yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun oleh karena perkara ini menyangkut hukum keluarga tentang sengketa perkawinan (perceraian), maka Penggugat tetap dibebani pembuktian mengenai alasannya mengajukan cerai;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 280/06/V/2005 tertanggal 2 Mei 2005 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut

Putusan nomor 226/Pdt.G/2015/PA Batg Hal. 8 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkara yang disebabkan karena Tergugat suka marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain, hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi, dan saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama bernama Fachdiar binti Fachruddin, menerangkan bahwa rumah tangga

Putusan nomor 226/Pdt.G/2015/PA Batg Hal. 9 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008, antara Peggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dimana saksi sering melihat dan mendengar Peggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi juga melihat langsung Peggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi serta keluarga Peggugat dan Tergugat sudah pernah merukunkan Peggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Peggugat yang kedua bernama Wahidah binti Anwar, menerangkan bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat sejak setelah menikah, antara Peggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dimana saksi sering melihat dan mendengar Peggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi juga melihat langsung Peggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi serta keluarga Peggugat dan Tergugat sudah pernah merukunkan Peggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Putusan nomor 226/Pdt.G/2015/PA Batg Hal. 10 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat (bukti P) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Sejak tahun 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;
4. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan tanpa saling memperdulikan lagi;
5. Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan terus menerus;
2. Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal 3 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencerminkan lagi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjadi sumber kebahagiaan, justru sebaliknya menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi lagi;

Putusan nomor 226/Pdt.G/2015/PA Batg Hal. 11 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;
5. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (onheelbaare tweespalt/ syiqaq/ broken marriage) dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al quran

Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2. Al Hadist

Hadist nabi SAW, riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam kitab Jami' Al-Shaghir juz II halaman 203 yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh memadlorotkan.

3. Kaidah Fiqih

Kitab Fiqih Sunnah, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين

امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق. وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً

بأئنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما .

Artinya: Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadhorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan

Putusan nomor 226/Pdt.G/2015/PA Batg Hal. 12 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

Putusan nomor 226/Pdt.G/2015/PA Batg Hal. 13 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat, Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1437 Hijriah oleh Drs. Hasbi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H dan Muh. Amin, T, S.Ag.S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Putusan nomor 226/Pdt.G/2015/PA Batg Hal. 14 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Nawiyah, sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H..

Drs. Hasbi, M.H.

Muh. Amin, T. S.Ag.,S.H.

Panitera pengganti,

Dra. Hj. Nawiyah

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp150.000,00
4. Biaya redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).	

Putusan nomor226/Pdt.G/2015/PA Batg Hal. 15 dari 15 Hal.